

Relevansi Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Praperadilan Terhadap Keabsahan

Penetapan Tersangka: Perspektif Hak Asasi Manusia

Sapta Aprilianto^a, Darryl Evan Brouwer^b, Lolita Fitriyana^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia, Email: sapta481@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia, Email: darrylebrouwer@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, Email: lolitafitriyana@unesa.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 02-05-2026

Revised : 05-06-2026

Accepted : 31-05-2026

Published : 31-05-2026

Keywords:

Due process of law

Human rights

Suspect Determination

Abstract

Article 90 paragraph (1) of the Law Number 20 of 2025 on Criminal Procedural Law (CPC) Regarding the pre-trial proceeding, Article 2(2) of the Supreme Court Regulation Number 4 of 2016 limits the pre-trial proceedings competence in such a way that judges shall only examine the formal aspect of a person's suspect determination legitimacy which refers to the minimum quantity of 2 valid evidences and shall not examine the material aspect of any cases. Until the CPC came into forece, the Supreme Court Regulatin is still in force. Such limitation is an incoherence with the principles of due process of law and human rights protection. Neither it coheres with the concept of suspect determination itself. This research is conducted in order to analyze the incoherence of Article 2(2) of the Supreme Court Regulation Number 4 of 2016 with the principles of due process of law and human rights protection and the concept of suspect determination. This research is conducted by using the normative research method. The novelty of this research is a proposition that Article 2(2) of the Supreme Court Regulation Number 4 of 2016 shall be set aside by the pre-trial judges in examining the relevancy of evidences as the basis of suspect determination. Furthermore, it is necessary to clearly stipulate the obligation of pre-trial judges to examine the relevancy of evidence as the basis of suspect determination.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 02-05-2026

Direvisi : 25-06-2026

Disetujui : 31-05-2026

Diterbitkan : 31-05-2026

Kata Kunci:

Due process of law

Hak asasi manusia

Penetapan tesangka

Abstrak

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa penetapan tersangka harus dilakukan berdasarkan minimal 2 alat bukti. Berkaitan dengan Praperadilan, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 mengatur bahwa Praperadilan terhadap keabsahan penetapan tersangka hanya memeriksa secara formil minimal 2 alat bukti tanpa menyentuh materi perkara. Hingga keberlakuan KUHAP, Perma 4/2016 masih berlaku secara normatif. Limitasi demikian membatasi hakim Praperadilan untuk memeriksa relevansi alat bukti dalam penetapan tersangka. Hal mana tidak mencerminkan *due process of law* dan hak asasi manusia serta bertentangan dengan konsep penetapan tersangka itu sendiri. Penelitian ini menganalisis mengenai inkoherensi aturan Pasal 2 ayat (2) Perma 4/2016 tersebut dengan konsep

penetapan tersangka serta nilai Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa penetapan tersangka harus dilakukan berdasarkan minimal 2 alat bukti. Berkaitan dengan Praperadilan, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 mengatur bahwa Praperadilan terhadap keabsahan penetapan tersangka hanya memeriksa secara formil minimal 2 alat bukti tanpa menyentuh materi perkara. Hingga keberlakuan KUHAP, Perma 4/2016 masih berlaku secara normatif. Limitasi demikian membatasi hakim Praperadilan untuk memeriksa relevansi alat bukti dalam penetapan tersangka. Hal mana tidak mencerminkan *due process of law* dan hak asasi manusia serta bertentangan dengan konsep penetapan tersangka itu sendiri. Penelitian ini menganalisis mengenai inkoherensi aturan Pasal 2 ayat (2) Perma 4/2016 tersebut dengan konsep penetapan tersangka serta nilai *due process of law* dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Temuan penelitian ini adalah bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perma 4/2016 perlu dikesampingkan oleh hakim Praperadilan dengan memeriksa relevansi alat bukti dalam penetapan tersangka atau dicabut keberlakuannya. Lebih jauh, perlu dikonstruksikan aturan tegas dalam KUHAP bahwa hakim praperadilan perlu memeriksa relevansi alat bukti dalam penetapan tersangka.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana adalah salah satu bagian dari upaya kontrol sosial, yakni *formal social control*. Dengan natur demikian, sistem peradilan pidana mengemban fungsi menekan pelanggaran norma - khususnya norma hukum pidana - dalam lalu lintas aktivitas masyarakat.¹ Melalui respon formal oleh negara terhadap pelanggaran hukum pidana, sistem peradilan pidana berorientasi pada perwujudan ketertiban sosial. Penyelenggaraan sistem peradilan pidana oleh negara dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak dapat dimungkiri akan merampas hak asasi manusia sejak dimulainya proses peradilan pidana. Bekerjanya sistem peradilan pidana dilandaskan pada hukum acara pidana. Hukum acara pidana pada prinsipnya bertujuan untuk menegakkan hukum pidana materiil jika terjadi pelanggaran terhadapnya.²

Lembaga Praperadilan dalam peradilan pidana berkompetensi untuk memastikan berjalannya proses peradilan pidana sebelum pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan sesuai prosedur. Institusionalisasi Praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan wujud perlindungan hak asasi manusia.³ Hal mana diatur sebagai salah instrumen

¹ Bradley D. Edwards and Lawrence F. Travis III, *Introduction to Criminal Justice* (New York: Routledge, 2024), 3.

² Abdul Kadir, *Pengantar Restorative Justice: Fungsi Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Thafa Media, 2022), 53.

³ Muntaha, "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum* 29, no. 3 (2017): 470. <https://doi.org/10.22146/jmh.22318>

yuridis warga negara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu kompetensi Praperadilan adalah pemeriksaan atas penetapan tersangka. Menurut sistem hukum positif, syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik untuk menetapkan subjek hukum menjadi tersangka adalah minimal dua alat bukti. Hal mana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) KUHAP sebagaimana: "Penetapan Tersangka dilakukan Penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti". Namun KUHAP tidak secara tegas mengatur bahwa hakim Praperadilan wajib memeriksa relevansi alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka.

Aturan hukum yang demikian membuka ruang bagi penyidik untuk bertindak arbitrer dalam proses penetapan tersangka dengan secara serampangan menjadikan alat bukti yang boleh jadi tidak relevan dengan tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka. Sebab, terhadap suatu alat bukti tidak dapat dihindari adanya bias interpretasi. Kepentingan yang melatarbelakangi pemikiran para pihak dalam proses peradilan turut menentukan interpretasi atas informasi yang terkandung dalam alat bukti.⁴ Terbukanya ruang terhadap tindakan arbitrer penyidik tersebut berarti terbuka pula potensi pelanggaran hak asasi tersangka yang tidak proporsional dalam proses peradilan pidana. Sedangkan dalam tataran teoretis, relevansi alat bukti merupakan salah satu parameter pembuktian yang sifatnya universal dalam proses peradilan pidana.⁵ Isu hukum yang timbul dalam hal ini adalah ketidaksempurnaan pengaturan praperadilan terhadap penetapan tersangka.

Penelitian ini menganalisis kompetensi Praperadilan dalam pemeriksaan penetapan tersangka dari optik hak asasi manusia. Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah menemukan landasan pemikiran yang kuat mengenai perluasan kompetensi Praperadilan dalam pemeriksaan penetapan tersangka sehingga mencakup relevansi alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka oleh penyidik guna memberikan rekomendasi konstruktif terhadap reformasi hukum acara pidana Indonesia.

Tujuan penelitian tersebut dicapai melalui penelitian hukum bertipe *doctrinal*, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum dan asas-asas hukum dalam rangka penyelesaian isu hukum.⁶ Sebagaimana hakikat ilmu hukum, penelitian ini

⁴ Charles P. Nemeth, *Law and Evidence: A Primer for Criminal Justice, Criminology, and Legal Studies* (Boca Raton: CRC Press, 2023), 2.

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), 10.

⁶ Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), 96.

menjadikan tatanan aturan hukum sebagai objek penelitian.⁷ Pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus digunakan dalam penelitian ini. Sumber dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (selanjutnya disebut Perma 4/2016). Konsep hukum yang hendak dianalisis dalam artikel ini adalah konsep hukum Praperadilan, *due process of law*, dan hak asasi manusia. Sedangkan putusan pengadilan yang dianalisis dalam pendekatan kasus adalah: Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bjm; Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs; dan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Wtp. Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, artikel ilmiah, serta literatur-literatur lain dalam bidang ilmu hukum.

Pada penelitian terdahulu dalam artikel jurnal berjudul Efektivitas Praperadilan dalam Membatalkan Penetapan Tersangka oleh Moonti dan Moonti bahwa efektivitas dari Praperadilan yang merupakan upaya dalam melindungi hak asasi manusia dan menjamin *due process of law* dengan masih perlu diperbaiki karena pembatalan status tersangka karena adanya cacat prosedur demi kepastian hukum dibutuhkan demi mencegah kesewenang-wenangan negara dengan dibutuhkan reformasi KUHAP. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu penelitian yang memberikan komentar terkait penetapan tersangka dalam Perma 4/2016 perlu diberikan batasan yang jelas bukan hanya sebatas pada efektivitas, sehingga penelitian ini berbeda karena dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya menekankan pada efektivitas penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti, namun juga bagaimana peraturan yang tidak selaras masih berlaku yang dapat menghambat APH dalam menjalankan tugasnya.⁸

Kemudian pada penelitian terdahulu yang lain dalam artikel jurnal yang berjudul "Penetapan Minimal Dua Alat Bukti dalam Menentukan Status Tersangka melalui Praperadilan" oleh Supriatna, Hartanto, dan Wiryadi. Pada pokoknya penelitian tersebut

⁷ Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (Bandung: Nusa Media, 2019), 6.

⁸ Windah Moonti dan Roy Marthen Moonti, "Efektivitas Praperadilan Dalam Membatalkan Penetapan Tersangka" *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 2 (2025): 310. <https://doi.org/10.62383/terangv2i2.1138>

mengarah pada apresiasi untuk upaya pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan hak asasi tersangka serta kesewenang-wenangan sebagai salah satu kontrol masyarakat apabila dirasa terjadi hal yang tidak adil. Seseorang dapat mengajukan upaya hukum untuk melindungi hak tersangka. Hasil dari penelitian tersebut masih berpaku pada kepastian hukum yang dapat terjadi karena ketidakkonsistenan dari peraturan yang berlaku yang harus seragam sebagai upaya kontrol dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁹

Penelitian ini memiliki perspektif yang berbeda, di samping karena sudah menggunakan KUHAP yang telah diperbarui, permasalahan fundamental yang harus diselesaikan bahwa bagaimana mungkin suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional berbeda dengan peraturan yang bertindak sebagai pedoman dalam hal ini Perma 4/2016 sebagai acuan hakim dalam menjalankan tugas berbeda. Menjadi perhatian yang luar biasa karena besar kemungkinan bahwa hakim dalam menjalankan tugas dan jabatannya mengacu pada pedomannya dibandingkan dengan aturan yang berlaku. Ketidak taatan hakim dalam menjalankan perintah jabatan yang tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam pedoman dapat menjadi mala petaka karena dianggap tidak bekerja berdasarkan perintah. Maka penelitian ini memberikan kebaruan dengan memberikan pandangan yang berbeda terkait bagaimana suatu aturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dalam hal ini KUHAP dengan Perma 4/2016.

PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana Indonesia dilandasi oleh KUHAP. Karakter norma KUHAP adalah norma kewenangan, yakni apa yang tidak diatur maka tidak berwenang untuk dilakukan.¹⁰ Sehingga hukum acara pidana harus diinterpretasikan secara ketat. Maka, KUHAP sebagai hukum acara pidana Indonesia menjadi wadah legislator untuk menuangkan ide-ide perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Bahkan, tidak sedikit yang memandang KUHAP sebagai karya yang agung dengan diakomodasinya norma-norma hukum yang melindungi hak-hak asasi manusia.¹¹ Perlindungan hak asasi manusia dalam

⁹ Yusup Supriatna, Hartanto, Uyan Wiryadi, "Penetapan Minimal Dua Alat Bukti Dalam Menentukan Status Tersangka Melalui Praperadilan" *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no.4 (2025): 4613. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2002>.

¹⁰ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), 17

¹¹ Rocky Marbun, "Trikotomi Relasi dalam Penetapan Tersangka: Menguji Frasa 'Pemeriksaan Calon Tersangka' Melalui Praperadilan", *Undang: Jurnal Hukum* 4, no.1 (2021): 163. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.159-190>.

peradilan pidana diwujudkan dengan adanya lembaga Praperadilan. Pasal 1 angka 15 KUHAP mengatur bahwa:

Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban, atas tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan atau tindakan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang ini.

Lebih khusus kewenangan lembaga Praperadilan diatur dalam Pasal 158 KUHAP yakni:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini mengenai:

- a. sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa;
- b. sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan
- c. permintaan Ganti Rugi dan/ atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap Penyidikan atau Penuntutan;
- d. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;
- e. penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan
- f. penangguhan pembantaran Penahanan.

Salah satu bentuk upaya paksa yang dikenal dalam KUHAP adalah penetapan tersangka. Pada Pasal 1 angka 31 KUHAP menjelaskan bahwa penetapan tersangka adalah proses penetapan seseorang menjadi Tersangka setelah Penyidik berhasil mengumpulkan dan memperoleh kejelasan terjadinya tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti. Aturan minimal 2 alat bukti tersebut harus diinterpretasikan secara sistematis dengan Pasal 235 ayat (1) KUHAP yang mengatur:

Alat bukti terdiri atas:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. surat;
- d. keterangan Terdakwa;
- e. barang bukti;
- f. bukti elektronik;
- g. pengamatan Hakim; dan
- h. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Maka untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, harus didasarkan pada minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP tersebut. Namun tentu tidak seluruh alat bukti tersebut dapat menjadi dasarnya. Sebab alat bukti keterangan terdakwa dan pengamatan hakim hanya diperoleh dalam forum persidangan, tidak pada penyidikan.

Masuknya penetapan tersangka sebagai salah satu upaya paksa menjadikannya menjadi salah satu objek Praperadilan sesuai dengan Pasal 158 huruf a KUHAP. Berbeda dengan KUHAP lama yang tidak mengatur tentang penetapan tersangka. Meskipun dalam perkembangan KUHAP lama, kompetensi Praperadilan dalam pemeriksaan upaya paksa mengalami perluasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Putusan tersebut memperluas kompetensi Praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP lama sehingga mencakup pula pemeriksaan terhadap keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan dalam proses penyidikan tindak pidana. \

Dalam *ratio decidendi*-nya, Hakim Konstitusi menilai bahwa penetapan tersangka termasuk upaya paksa Praperadilan yang sejatinya menjalankan fungsi perlindungan hak asasi manusia tersangka dan terdakwa, melindungi subjek hukum yang tidak memiliki pilihan lain dalam hal dirinya dilabelisasi sebagai tersangka oleh negara melalui alatnya yakni penyidik.¹² Putusan yang sama juga mengandung amar yang memberikan interpretasi definit terhadap unsur “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP lama yakni merujuk pada minimal dua alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP lama. Pasal 1 angka 14 KUHAP lama mengatur: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Putusan ini memberikan ruang bagi tersangka sebagai penyeimbang penyidik dalam proses peradilan pidana yang tidak dapat dimungkiri bersifat *adversarial*.¹³ Sistem peradilan pidana yang *adversarial* dapat diibaratkan sebagai pertandingan antara dua pihak dengan hakim sebagai wasitnya. Dalam konteks Praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hakim menjadi ”wasit pertandingan” antara tersangka dan penyidik terkait keabsahan penetapan tersangka.

Dengan melakukan interpretasi sistematis terhadap Pasal 77 KUHAP lama yang dihubungkan dengan Pasal 1 angka 14 KUHAP lama, seseorang hanya dapat menyandang label tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah yang merujuk pada klasifikasi alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP lama. Sebagai bentuk tindak lanjut Mahkamah Agung terhadap putusan tersebut, pada tanggal 19 April 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma 4/2016.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

¹³ Jacqueline S. Hodgson, *The Metamorphosis of Criminal Justice: A Comparative Account* (New York: Oxford University Press, 2020), 7.

Berkaitan dengan pemeriksaan penetapan tersangka dalam forum Praperadilan, Pasal 2 ayat (2) Perma 4/2016 mengatur:

Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

Per norma hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (2) Perma 4/2016, dapat diketahui bahwa dalam hukum positif Indonesia, pemeriksaan Praperadilan terhadap penetapan tersangka hanya terbatas pada memeriksa kuantitas alat bukti yang dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka oleh penyidik. Pasal 184 ayat (1) KUHAP lama mengatur kualifikasi alat bukti sebagai berikut: “Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa”

Namun meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa unsur “bukti permulaan” mengacu pada Pasal 184 KUHAP lama, tetapi yang dapat dijadikan alat bukti dalam tingkat penyidikan – termasuk penetapan tersangka – hanya mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. Sebab, pada hakekatnya alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang berada dalam kewenangan absolut hakim.¹⁴ Hal ini terlihat dalam norma hukum Pasal 188 ayat (3) KUHAP lama yakni:

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu **dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana** setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Unsur yang diketik dengan huruf tebal dalam tulisan ini menunjukkan bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat berasal dari hakim berdasarkan hasil pengamatannya. Sebagaimana dalam hukum acara pidana Belanda dan Amerika Serikat, alat bukti petunjuk menurut KUHAP analog dengan alat bukti *eigen waarneming van de rechter* yang berarti “Pengamatan Hakim” dan “*Judicial Notice*”.¹⁵ Sedangkan mengenai alat bukti “keterangan terdakwa”, dengan melakukan interpretasi sistematis Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP lama dihubungkan dengan Pasal 1 angka 14 KUHAP lama yang mengatur bahwa: “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan”.

Keterangan terdakwa adalah keterangan seorang tersangka yang sudah dalam tahap pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Hal ini sesuai pula dengan Pasal 189 ayat (1) KUHAP

¹⁴ Hariman Satria, *Hukum Pembuktian Pidana: Esensi dan Teori* (Depok: Rajawali Pers, 2022): 62.

¹⁵ Muhaimin, “Keberadaan Hakim Komisaris dan Transparansi Dalam Proses Penyidikan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 2 (2016): 219. DOI:10.30641/DEJURE.2016.V16.215-230

lama yang pada intinya mengatur bahwa substansi keterangan terdakwa adalah mengenai perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri yang disampaikannya dalam sidang pengadilan. Maka menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut, dalam hal pemeriksaan mengenai keabsahan penetapan tersangka dalam forum Praperadilan menurut hukum acara pidana positif Indonesia, hakim Praperadilan wajib memeriksa apakah subjek hukum yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik didasarkan pada dua dari antara tiga jenis alat bukti tersebut di atas.

Selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut, penetapan tersangka yang sebelumnya tidak ada dalam KUHAP lama kini telah masuk menjadi salah satu objek Praperadilan berdasarkan Pasal 158 huruf a KUHAP karena merupakan salah satu bentuk dari upaya paksa. Dengan minimal dua alat bukti dapat menjadikan seseorang ditetapkan sebagai tersangka, seseorang tersebut dapat mengajukan Praperadilan untuk mengajukan keberatan sebagai bentuk upaya dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia.

PRAPERADILAN: *DUE PROCESS OF LAW* DAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan mengenai sistem peradilan pidana terdapat salah satu model sistem peradilan pidana yang diperkenalkan oleh Packer yakni *due process model*. *Due process model* merupakan konsepsi model sistem peradilan pidana yang mengutamakan proses peradilan pidana yang adil terutama bagi subjek hukum yang menjadi tersangka hingga dijatuhi putusan pemidanaan.¹⁶ Konsekuensinya, sistem peradilan pidana yang menganut konsep *due process model* memberikan kesempatan pembelaan diri bagi tersangka atau terdakwa melalui prosedur-prosedur hukum acara pidana yang sifatnya memberikan “hambatan” terhadap proses penegakan hukum. Model yang demikian menimbulkan asumsi bahwa *due process model* tidak mendukung efisiensi penegakan hukum dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat. Sehingga, kerap kali ide *due process model* dan *crime control model* yang mengedepankan efisiensi pemberantasan kejahatan dibenturkan.

Mengenai hal ini, Packer berpendapat bahwa klasifikasi *due process model* dan *crime control model* bukan ditujukan untuk menjadikan yang satu lebih baik dari yang lain. Sebab, keduanya merupakan dua model sistem peradilan pidana yang bersandar pada dua fondasi ide yang berbeda yakni ide perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa dan ide efisiensi

¹⁶ Hadar Aviram, “Packer in Context : Formalism and Fairness in the Due Process Model”, *Law & Social Inquiry* 36, no. 1 (2011): 239, <https://www.jstor.org/stable/23011876>.

penanggulangan kejahatan. Keduanya “berebut” proporsi dalam proses peradilan pidana.¹⁷ *Due process model* menjadikan ide *due process of law* sebagai perhatian sentral sistem peradilan pidana. *Due process of law* merupakan konsep hukum bahwa perampasan terhadap hak-hak asasi warga negara oleh negara, terutama hak atas kehidupan, hak atas harta benda, dan hak atas kemerdekaan harus dilakukan dalam kerangka proses peradilan.¹⁸ Berangkat dari konsepsi tersebut, *due process of law* mengidealkan proses penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan serangkaian prosedur hukum yang berlaku dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang terhadapnya dijalankan proses peradilan pidana atas pelanggaran hukum pidana yang dilakukan.¹⁹

Dalam studi hak asasi manusia terdapat dua pendekatan. Pendekatan pertama yakni pendekatan *naturalistic*. Menurut pendekatan *naturalistic*, hak asasi manusia secara inheren melekat pada natur manusia. Hal mana bersumber dari hukum alamiah yang tidak terikat pada hukum positif atau konvensi tertentu. Pendekatan kedua ialah pendekatan *agreement*. Menurut pendekatan *agreement*, hak asasi manusia dipandang sebagai hasil konsensus masyarakat dari latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Baik dipandang sebagai hukum alamiah maupun konsensus masyarakat, hak asasi manusia telah menjadi standar moralitas internasional.²⁰ Namun hak asasi manusia lebih tepat untuk dipandang melekat bukan pada individual, melainkan pada “orang”. Yakni melekat pada orang karena martabatnya yang melekat padanya sebagai bentuk partisipasinya pada rencana Ilahi. Sehingga hak asasi manusia dalam hal ini harus dipandang sebagai hak-hak dan kebebasan yang melekat pada diri manusia yang selaras dengan nilai-nilai kebaikan Ilahi.²¹

Berkaitan dengan hak asasi manusia dalam diskursus hukum pidana, perlu diperhatikan mengenai teori kontrak sosial dari John Locke. Dalam konsepsi John Locke mengenai kontrak sosial, setiap anggota masyarakat hanya menyerahkan sebagian dari

¹⁷ Herbert L Packer, “Two Models of the Criminal Process”, *University of Pennsylvania Law Review* 113, no. 1 (1964): 5, <http://www.jstor.org/stable/3310562>.

¹⁸ Randy E Barnett and Evan D. Bernick, “No Arbitrary Power: An Originalist Theory of the Due Process of Law”, *William & Mary Law Review* 60, no. 5 (2019): 1645 <https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol60/iss5/2>

¹⁹ Agustiana Nurkomalawati and Pujiyono, “Due Process of Law as Part of Political Law Enforcement”, *International Journal of Social Science Research and Review* 6, no. 6 (2023): 510, <https://doi.org/https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i6.1415>.

²⁰ Ildus Yarulin and Evgeny Pozdyakov “Are Universal Human Rights Universal?”, *Politeja* 18, no. 2 (2021): 70 <https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.71.03>

²¹ Zachary R. Calo, “Catholic Social Thought and Human Rights”, *The American Journal of Economics and Sociology* 74, no. 1 (2015): 107 <https://doi.org/10.1111/ajes.12088>

kebebasannya kepada penguasa sebanyak yang diperlukan untuk menjamin ketertiban masyarakat. Hak-hak yang tidak diserahkan tersebut adalah hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak atas harta benda yang kemudian dikenal sebagai hak asasi manusia. Atas dasar tersebut, maka tugas yang diserahkan kepada penguasa adalah menjamin ketertiban masyarakat.²² Dengan terselenggaranya ketertiban, maka pelaksanaan hak-hak asasi setiap anggota masyarakat dapat terpenuhi secara proporsional. Teori kontrak sosial menurut John Locke ini dapat dilihat dari perspektif lain bahwa otoritas negara dalam penyelenggaraan ketertiban dibatasi oleh hak asasi manusia anggota masyarakat.

Selain dari perspektif teori kontrak sosial, perlindungan hak asasi manusia juga bertalian erat dengan konsep Indonesia sebagai negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur bahwa Indonesia merupakan *rechtsstaat* atau negara hukum. Sebagai *rechtsstaat*, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah negara adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia warga negara, pembagian atau pemisahan otoritas dalam ketatanegaraan, asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan fasilitas peradilan administrasi yang independen.²³ Berkaitan dengan hak asasi manusia, sistem peradilan pidana perlu diatur sejauh mungkin melindungi hak-hak asasi terlapor, tersangka, terdakwa, dan terpidana.

Salah satu wujud *due process of law* sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah adanya lembaga Praperadilan. Salah satu kompetensi Praperadilan adalah memeriksa dan mengadili permohonan pemeriksaan keabsahan upaya paksa dimulai dari penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka, atau kuasa hukum tersangka. Hal mana selaras dengan prinsip dalam doktrin *due process of law* bahwa lembaga peradilan diperlukan untuk memeriksa apakah ada kesewenang-wenangan oleh aparat negara dalam pelaksanaan tugasnya.²⁴ Namun tidak berarti bahwa proses penyidikan secara leluasa dapat dilaksanakan dengan tidak profesional dengan berharap pada adanya lembaga Praperadilan yang akan mengoreksi kesalahan penyidik tersebut, meskipun padangan

²² John Michael V Sasan, "The Social Contract Theories of Thomas Hobbes and John Locke: Comparative Analysis", *Shanlax International Journal of Arts, Science and Humanities* 9, no. 1 (2021): 43, <https://doi.org/10.34293/sijash.v9i1.4042>.

²³ Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law", *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2019): 18, <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>.

²⁴ Adrian Vermeule, "Deference and Due Process", *Harvard Law Review* 129, no. 7 (2016): 1901. <https://harvardlawreview.org/print/vol-129/deference-and-due-process/>

demikian dapat muncul terhadap proses Praperadilan.²⁵ Dengan diberikannya tersangka hak tersebut, harapannya adalah bahwa dapat terwujud pengawasan terhadap proses penyidikan. Hal ini penting, mengingat bahwa dalam tataran filosofis, kebebasan warga negara termasuk dalam hal yang patut menjadi prioritas perlindungan oleh negara. Serta perampasan terhadap kebebasan warga negara hanya dapat dilakukan oleh negara melalui prosedur dan pengawasan yang ketat.²⁶ Proses pengawasan yang demikian penting. Sebab kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum dapat terjadi karena kurangnya mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum sebagai bagian dari organ eksekutif.²⁷

Dalam sistem peradilan pidana, negara memiliki peran sentral yang mana terlihat bahwa dalam sistem peradilan pidana terdiri dari subsistem-subsistem yang merupakan institusi-institusi penegak hukum. Sebagai alat negara, berdasarkan teori kontrak sosial sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang diwujudkan dalam undang-undang sebagai bentuk persetujuan rakyat tentu institusi penegak hukum memiliki kedudukan yang sifatnya subordinat dengan kewenangan-kewenangan yang melekat padanya terhadap warga negara dalam aspek penegakan hukum pidana, termasuk kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Maka, lembaga Praperadilan dibutuhkan untuk fungsi *check and balance* berupa pengawasan kewenangan penyidik dalam penetapan tersangka sehingga tidak dilaksanakan secara arbitrer.²⁸ Hal mana selaras dengan hakekat lembaga peradilan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif. Hal mana penting karena pemegang kekuasaan – terutama eksekutif – memiliki peran sentral untuk menentukan situasi dan kondisi sosial masyarakat – termasuk penegak hukum – melalui kebijakannya.²⁹

RELEVANSI ALAT BUKTI DALAM PENETAPAN TERSANGKA

Relevansi alat bukti adalah salah satu parameter pembuktian yang dikenal dalam ilmu hukum. Relevansi alat bukti adalah parameter pembuktian yang bersifat universal dalam proses

²⁵ Daniel Epps, “The Consequences of Error in Criminal Justice” *Harvard Law Review* 128, no. 4 (2015): 1106. <https://harvardlawreview.org/print/vol-128/the-consequences-of-error-in-criminal-justice/>

²⁶ Ryan Pevnick, “Should Civil Liberties Have Strict Priority?”, *Law and Philosophy* 34, no. 5 (2015): 542. DOI: 10.1007/s10982-015-9233-1

²⁷ Robert Leider, “The Modern Common Law of Crime”, *The Journal of Criminal Law and Criminology* 111, no. 2 (2021): 499. <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc/vol111/iss2/2>

²⁸ Paul Eliezer Tuama Moningka, “Praperadilan Sebagai Mekanisme Kontrol Terhadap Tindakan Penyidik Dalam Menetapkan Tersangka Menurut Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014”, *Lex Crimen* 6, no. 6 (2017): 5, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/16948>.

²⁹ Bambang Slamet Riyadi, *Culture of Abuse of Power in Indonesia From the Perspective of Criminology and Law* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 4.

peradilan pidana. Relevansi suatu alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara pidana diukur dari apakah alat bukti yang diajukan memberikan informasi dugaan mengenai kebenaran perkara.³⁰ Penilaian terhadap relevansi alat bukti didasarkan pada dua hal, yakni *probative value* dan *materiality*. Penilaian terhadap *Probative value* didasarkan pada apakah informasi yang terkandung dalam alat bukti memiliki nilai yang mendukung atau menegaskan kemungkinan kebenaran fakta yang diargumentasikan. Sedangkan penilaian terhadap *materiality* didasarkan pada apakah informasi yang terkandung dalam alat bukti adalah informasi yang relevan dengan pemenuhan unsur tindak pidana menurut hukum pidana materiil.³¹ Dengan kata lain, relevansi alat bukti berkaitan dengan nilai probatif informasi alat bukti dikaitkan dengan materi perkara.³²

Relevansi alat bukti berkaitan erat dengan *admissibility* yang juga merupakan salah satu parameter pembuktian yang berlaku universal. *Admissibility* berbicara mengenai dapat diterimanya suatu alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Alat bukti yang diperoleh tidak sesuai aturan procedural tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam pemeriksaan suatu perkara pidana.³³ Selain dari aspek legalitas proses perolehan alat bukti, aspek relevansi juga menjadi syarat *admissibility* suatu alat bukti. Alat bukti yang *admissible* harus relevan dengan perkara pidana yang sedang dalam proses peradilan.³⁴ Dengan kata lain, alat bukti yang dapat dipertimbangkan oleh hakim salah satunya harus memberikan informasi dugaan mengenai kebenaran perkara.

Relevansi alat bukti sangat penting dalam proses peradilan pidana. Pertama, relevansi alat bukti akan berdampak pada proses peradilan pidana yang efisien. Efisiensi pemeriksaan perkara dalam proses persidangan perkara pidana bersinggungan dengan salah satu hak asasi manusia. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hak atas kepastian hukum seyogyanya diinterpretasikan mencakup peradilan yang cepat. Proses peradilan yang cepat dalam konteks ini diartikan secara luas termasuk pula

³⁰ Lester B Orfield, “Relevancy in Federal Criminal Evidence”, *Nebraska Law Review* 43, no. 3 (1964): 486, <https://digitalcommons.unl.edu/nlr/vol43/iss3/4>.

³¹ Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia* (Bandung: Pusaka Reka Cipta, 2021), 244

³² Claire McGourlay, Mark Thomas, and Suzanne Gower, *Evidence: Law and Context* (New York: Routledge, 2024), 7.

³³ Jerzy Skorupka, “The Rule of Admissibility of Evidence in the Criminal Process of Continental Europe”, *Brasileira de Direito Processual Penal* 7, no. 1 (2021): 110 <https://doi.org/10.22197/RBDPP.V7I1.526>.

³⁴ Hariman Satria, *Op.cit.*, hlm. 16.

dimulai dari pemeriksaan di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Dalam proses penyidikan, bilamana alat-alat bukti yang dikumpulkan sebagai bukti permulaan relevan, tidak perlu ada “bolak-balik berkas perkara” proses prapenuntutan. Artinya, pelimpahan berkas perkara dari kepolisian kepada kejaksaan langsung dinyatakan lengkap oleh kejaksaan kemudian segera dilanjutkan dengan pelimpahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Kedua, aspek kepastian hukum dalam kaitannya dengan relevansi alat bukti juga berkaitan dengan *due process of law*.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa ide *due process of law* adalah bahwa proses peradilan pidana yang dijalankan terhadap subjek hukum yang menjadi tersangka atau terdakwa harus dilaksanakan berdasarkan serangkaian prosedur yang menjamin hak asasi manusia. Alat-alat bukti yang menjadi bukti permulaan dalam penetapan individu tertentu sebagai tersangka harus dapat diterima dalam tatanan hukum prosedural (*admissible*). Sebagaimana diuraikan sebelumnya, salah satu aspek *admissibility* adalah relevansi alat bukti. Relevansi alat bukti menjamin proses hukum yang adil. Frasa “kepastian hukum yang adil” dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengamanatkan penegakan hukum yang memberikan porsi yang proporsional terhadap kepastian hukum dan keadilan.

Kepastian hukum dapat tergambar melalui penegakan hukum berdasarkan alat-alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan aspek keadilan tergambar dalam penghormatan terhadap hak asasi tersangka. Dalam tahap penyidikan, alat-alat bukti yang dijadikan bukti permulaan yang cukup harus merupakan alat-alat bukti yang relevan. Artinya alat-alat bukti tersebut memiliki nilai *probative value* mengenai kebenaran dalil bahwa tersangka melakukan tindak pidana tertentu serta nilai *materiality* bahwa informasi dalam alat bukti tersebut melukiskan pemenuhan unsur tindak pidana yang disangkakan. Dalam hal alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam penyidikan tidak relevan, maka subjek hukum tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka yang nantinya akan menjalani persidangan sebagai terdakwa. Dengan demikian, proses peradilan pidana yang dijalankan terhadap tersangka maupun terdakwa adalah *fair process*, artinya terhadap tersangka maupun terdakwa dijalankan proses peradilan pidana yang adil.

Pemeriksaan relevansi alat bukti dalam pemeriksaan keabsahan penetapan tersangka pun selaras dengan pengertian terdakwa menurut Pasal 1 angka 14 KUHP. Pada pokoknya tersangka merujuk pada orang yang karena bukti permulaan patut diduga melakukan tindak pidana. Maka relevansi alat bukti yang menjadi bukti permulaan menjadi tolak ukur apakah

tersangka patut diduga melakukan tindak pidana. Maka dalam hal pemeriksaan Praperadilan terhadap keabsahan penetapan tersangka, sudah seharusnya relevansi alat bukti perlu dipertimbangkan oleh hakim.

KEBIJAKAN APLIKATIF BADAN PERADILAN

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Mahkamah Agung menuangkan kebijakan aplikatifnya mengenai Praperadilan terhadap keabsahan penetapan tersangka dalam Perma 4/2016. Pasal 2 ayat (2) Perma 4/2016 mengatur:

Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

Mahkamah Agung membatasi diri pada pemeriksaan aspek formil alat bukti semata dan menegaskan untuk tidak mempertimbangkan materi perkara. Adanya unsur "tidak memasuki materi perkara" berpotensi diinterpretasikan oleh hakim Praperadilan bahwa relevansi alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka tidak menjadi persoalan terkait keabsahan penetapan tersangka. Kebijakan Mahkamah Agung yang demikian menegaskan kewibawaan badan peradilan sebagai organ kunci pelaksanaan proses peradilan pidana. Padahal, kewibawaan badan peradilan adalah ciri badan peradilan yang agung.³⁵ Adanya interpretasi demikian tergambar dalam beberapa putusan yang akan diuraikan di bawah ini.

Pertama yakni Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Bjm. Perkara tersebut menguji keabsahan penetapan tersangka atas nama Erni Rosmeri Saragih oleh penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana melakukan menggunakan surat palsu berupa akta otentik seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Akta otentik yang dimaksud dalam peristiwa ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 82/Pdt.G/2014/PN.Bjm.

Termohon menjadikan Pemohon sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon yakni Pemohon menggunakan putusan PN Banjarmasin tersebut untuk mengklaim haknya atas tanah Sertifikat Hak Milik nomor 2264. Padahal, amar putusan PN Banjarmasin tersebut menyebutkan dalam amarnya bahwa Pemohon adalah pemilik yang sah atas tanah bernomor 2246. Namun adanya perbedaan penulisan nomor tersebut karena Kuasa

³⁵ Amran Suadi, *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak asasi Manusia, dan Etika* (Jakarta: Kencana, 2019), 336.

Hukum Pemohon salah mengetik dalam membuat surat gugatan. Termohon kemudian atas dasar putusan tersebut sebagai alat bukti surat, menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

Hakim pemeriksa perkara *in casu* mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah alat bukti yang sah untuk menjadi bukti permulaan penetapan Pemohon sebagai tersangka. Padahal terhadap dokumen putusan tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan forensik terkait keasliannya. Demikian pula amar putusan yang tercantum dalam SIPP maupun salinan elektronik putusan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung menunjukkan amar putusan yang sama persis.

Jika hakim Praperadilan mempertimbangkan relevansi alat bukti surat berupa putusan tersebut, seharusnya hakim Praperadilan akan menyatakan penetapan tersangka atas bukti putusan tersebut adalah tidak sah. Sebab berkas salinan putusan *an sich* tidak memiliki *probative value* mengenai apakah dalil bahwa tersangka benar melakukan penggunaan akta otentik palsu seolah-olah benar dan tidak palsu. Demikian pula putusan *an sich* tidak memiliki *materiality* dokumen salinan putusan *an sich* yang tidak dilakukan pemeriksaan forensik serta sesuai dengan apa yang tertuang dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung tidak memiliki nilai pemenuhan unsur tindak pidana Pasal 264 ayat (2) KUHP.

Kedua yakni Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Krs. Perkara tersebut menguji keabsahan penetapan tersangka atas nama Moh. Saleh bin Suparto oleh penyidik Polsek Besuk. Dalam perkara ini, Pemohon ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penganiayaan. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon tidak berdasarkan bukti permulaan dengan minimum dua alat bukti yang sah. Untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua saksi dalam persidangan Praperadilan *a quo*. Kedua saksi yang diajukan permohonan Praperadilan tersebut menerangkan bahwa keduanya tidak melihat adanya perbuatan Pemohon melakukan kekerasan sebagaimana dituduhkan oleh Termohon. Justru sebaliknya bahwa para saksi melihat Pemohon terbaring di tanah dan melihat orang tidak dikenal sedang ditahan oleh seorang lain yang tidak dikenal oleh para saksi.

Sedangkan Termohon sama sekali tidak mengajukan bukti saksi dalam persidangan Praperadilan *a quo*. Untuk mematahkan dalil tidak terpenuhinya dua alat bukti yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon mengajukan bukti-bukti berupa tiga berita acara interogasi terhadap saksi, satu berkas berita acara pemeriksaan ahli, serta satu berkas *visum et repertum*. Kemudian

Termohon mendalilkan bahwa dengan bukti-bukti tersebut, maka standar minimum alat bukti untuk penetapan tersangka terhadap Pemohon telah terpenuhi.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim secara tegas mensitir Pasal 2 ayat 2 Perma 4/2016. Secara tegas hakim membatasi diri untuk memeriksa keabsahan penetapan tersangka semata-mata berdasarkan aspek formil yakni minimum 2 alat bukti tanpa masuk ke dalam materi perkara. Hal mana terlihat dalam *ratio decidendi* hakim yang sama sekali tidak mempertimbangkan isi - dengan demikian relevansi - keterangan saksi, keterangan ahli, maupun surat - yang dijadikan dasar penetapan tersangka. Padahal Pemohon mengajukan dua orang saksi yang menerangkan tidak melihat adanya penganiayaan oleh Pemohon. Jika hakim memeriksa relevansi alat bukti yang dijadikan dasar penetapan Pemohon sebagai tersangka, seharusnya hakim mempertimbangkan relevansi alat bukti terkait oleh Termohon, khususnya keterangan tiga orang saksi yang didalilkan Termohon. Dalam hal ini hakim membuka ruang bagi penetapan tersangka atas diri Pemohon yang tidak berdasarkan alat bukti yang relevan, yang berarti secara sewenang-wenang.

Meskipun demikian, terdapat pula putusan Praperadilan yang menunjukkan sikap *judicial activism*. Dalam hal ini hakim Praperadilan bersikap melampaui garis kebijakan Mahkamah Agung yang tertuang dalam Perma 4/2016. Putusan tersebut ialah Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Wtp. Putusan *a quo* merupakan putusan Praperadilan dalam perkara antara Syaharuddin alias Udin bin Zainuddin sebagai Pemohon melawan penyidik Polres Bone sebagai Termohon.

Termohon didalilkan tidak sah dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Sebab, Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tidak berdasarkan standar minimum alat bukti yakni 2 alat bukti yang sah. Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon tidak melakukan tindak pidana *trespassing* sebagaimana diatur dalam Pasal 167 KUHP lama. Objek tindak pidana yang disangkakan terhadap Pemohon adalah sebidang tanah yang menurut Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 50/Pdt.G/2019/PN. WTP yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi adalah milik orang lain. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon menghadirkan saksi-saksi yang kesemuanya menerangkan bahwa Pemohon tidak pernah ikut menggarap tanah bersama para saksi pasca adanya eksekusi putusan PN Watampone tersebut.

Termohon kemudian membantah dalil Pemohon dalam jawaban. Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat-alat bukti surat berita acara pemeriksaan saksi yakni Pelapor, alat bukti surat berupa surat somasi oleh Pelapor terhadap Pemohon (selaku terlapor),

dan alat-alat bukti lain. Atas dasar alat-alat bukti tersebut, Termohon mendalilkan bahwa penetapan tersangka atas Pemohon telah memenuhi standar minimum alat bukti yakni dua alat bukti yang sah. Di samping itu, Termohon juga mengajukan beberapa saksi, salah satunya pelapor dalam persidangan Praperadilan tersebut Hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang timbul di persidangan dapat diketahui dari persesuaian keterangan saksi Amir, Saksi Kamme, Saksi Wasir, Saksi Ramma, Saksi Hardis Makkap, Saksi A. Idris, dan Saksi Hamzah serta bersesuaian pula dengan bukti surat T-3, T-4, T-6, T-10, T-12, T-15, dan T-17 bahwa tanah yang menjadi lokasi dugaan tindak pidana penerobosan dan pengrusakan yang disangkakan kepada Pemohon merupakan bidang sawah yang terdiri dari 7 (tujuh) petak sawah, yang sebelumnya telah menjadi obyek perkara perdata No. 50/Pdt.G/2019/PN Wtp, 195/PDT/2020/PT MKS dan 2385 K/Pdt/2021 antara Saksi Hardis Makkap sebagai Penggugat melawan Saksi Amir sebagai Tergugat yang telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 31 Oktober 2023, menjadi tanah milik Saksi Hardis Makkap.”³⁶

“Menimbang terhadap bukti keterangan Saksi Hardis Makkap dan Saksi A. Idris yang secara kualitatif digunakan sebagai dasar Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi tersebut dengan fakta yang timbul di persidangan agar terhadap bukti yang menjadi dasar penetapan Tersangka mengingat tujuan utama dari pranata Praperadilan yang hakikatnya sebagai mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Termohon.”³⁷

“Menimbang bahwa Hakim Praperadilan berpendapat terhadap keterangan saksi Hardis Makkap dan Saksi A. Idris, tersebut telah cukup untuk memenuhi ketentuan minimum 2 (dua) alat bukti secara kualitatif, karena keterangan saksi Hardis Makkap dan Saksi A. Idris bersesuaian dan telah memenuhi pula asas *Unus testis nullus testis* yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri tidak cukup untuk membuktikan suatu dakwaan. Asas ini tercantum pula dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP lama yang menyebutkan “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”³⁸

“Menimbang, bahwa selain dari pada alat bukti 2 (dua) Keterangan saksi yang telah dipertimbangkan, Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka juga mengajukan 2 (dua) alat bukti surat berupa surat somasi (teguran) yang masing-masing ditujukan kepada Pemohon, saudara Rahman (Remma), Saksi Wasir dan kepada Pemohon, Saksi Amir Bin Kamme, Saksi Wasir Bin Kamme, dan Saksi Rahman (Remma), (Vide Bukti T-4) dan Bukti Petunjuk berupa foto objek sawah yang telah

³⁶ Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 1/Pid.Pra/2025/Pn Wtp, hlm. 31

³⁷ *Ibid.*, hlm. 32

³⁸ *Ibid.*, hlm. 32-33

ditanami padi pasca dilakukannya eksekusi oleh Pengadilan Negeri Watampone (vide bukti T-17)”³⁹

Kutipan pertimbangan-pertimbangan hakim Praperadilan tersebut menunjukkan bahwa hakim memeriksa relevansi alat-alat bukti. Dalam pertimbangannya, *probative value* alat-alat bukti ditunjukkan dengan adanya persesuaian antara keterangan-keterangan saksi dalam BAP dengan alat-alat bukti surat. Bahkan hakim Praperadilan perkara *a quo* mencocokkannya dengan keterangan para saksi yang menjadi fakta persidangan. Sehingga hakim menyimpulkan bahwa informasi yang ada mendukung probabilitas kebenaran dalil bahwa Pemohon melakukan tindak pidana yang disangkakan. Demikian pula aspek *materiality* ditunjukkan dengan persesuaian-persesuaian tersebut di atas yang oleh hakim dinilai memiliki sifat kualitatif. Sehingga pemenuhan unsur tindak pidana yang disangkakan tergambar dalam alat-alat bukti.

Dalam hal ini menunjukkan meskipun Mahkamah Agung telah menentukan sikap melalui Perma 4/2016, tetapi tetap ada hakim badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mengesampingkan ketentuan Perma 4/2016 tersebut dan memeriksa relevansi alat bukti dalam penetapan tersangka terhadap Pemohon. Jika dianalisis secara teoritis, ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perma 4/2016 - yang bertentangan dengan interpretasi terhadap "penetapan tersangka" itu sendiri sangat mencerminkan karakter *crime control model* yang mengedepankan efektifitas penegakan hukum dibandingkan perlindungan hak asasi manusia tersangka. Sehingga tidak selaras dengan hakikat lembaga Praperadilan sebagai mekanisme kontrol terhadap penegakan hukum dalam fase *pre-trial*.

Sikap hakim dalam perkara *a quo* selaras dengan semangat demokratisasi sistem peradilan pidana. Hal mana dilakukan dengan cara membuka ruang yang bermakna bagi nilai-nilai keadilan yang beragam. Sikap yang demikian menunjukkan bahwa hakim tidak memandang bahwa "kepentingan publik" yang mendambakan keadilan hanya ada pada sisi penyidik - terutama penuntut umum - yang dalam kerangka proses peradilan pidana "dilawankan" dengan kepentingan individu tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa juga dipandang sebagai bagian dari "publik" yang memiliki kepentingan tersebut.⁴⁰ Sehingga nilai-nilai keadilan pada sisi tersangka atau terdakwa juga dipandang oleh hakim sebagai bagian dari kepentingan publik yang harus diakomodasi secara bermakna. Dalam hal ini keadilan bagi

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Jocelyn Simonson, "The Place of "the People" in Criminal Procedure", *Columbia Law Review* 119, no.1 (2019): 286, <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26559622>

tersangka ditunjukkan dengan sikap hakim yang mempertimbangkan secara bermakna relevansi alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka terhadap Pemohon. Pertimbangan aparat penegak hukum terhadap aspek keadilan dalam penegakan hukum mencerminkan sikap penegakan hukum yang progresif.⁴¹

Kembali ke dalam pembahasan norma hukum Pasal 2 ayat (2) Perma 4/2016. Norma hukum tersebut inkoheren dengan konsep tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP lama. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tersangka merujuk pada orang yang menurut bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Unsur “patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” perlu dinilai berdasarkan relevansi informasi yang terkandung dalam bukti permulaan yang merujuk pada minimum dua alat bukti. Maka norma hukum Pasal 2 ayat (2) Perma 4/2016 yang membatasi pemeriksaan keabsahan penetapan tersangka dalam forum Praperadilan hanya pada aspek kuantitas alat bukti inkoheren dengan konsep penetapan tersangka itu sendiri.

Peraturan Mahkamah Agung bukan termasuk dari peraturan perundang-undangan, melainkan pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugasnya dalam bentuk peraturan kebijakan atau *beleidsregel*. Secara hierarki peraturan perundang-undangan jelas bahwa Peraturan Mahkamah Agung tidak lebih tinggi dibandingkan peraturan perundang-undangan. Pasal 91 KUHAP jo. Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menerangkan seorang seseorang harus tetap dijunjung tinggi hak asasi manusianya dengan mengedepankan asas *presumption of innocence*. Hal ini menjadikan kebingungan apabila seorang hakim lebih memilih mengikuti apa yang tertuang dalam Perma dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengaturan melalui Peraturan Mahkamah Agung jika dikaji secara holistik dapat menimbulkan masalah. Fachrizal Afandi dalam disertasinya yang berjudul "*Mantaining order: Public Prosecutors in Post-Authoritarian Countries, the Case of Indonesia*" menyatakan bahwa:

*..., the KUHAP adopts military unity of command by implementing the built-in control principle, wherein the leaders monitor their investigators and prosecutors. For this purpose, both investigators and prosecutors must seek approval from their leadership, before making decisions on criminal procedure*⁴²

⁴¹ Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 159, <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>

⁴² Fachrizal Afandi, “Maintaining order: Public prosecutors in post-authoritarian countries, the case of Indonesia”, Leiden University, 2021, h. 212.

Bahwa Kejaksaan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana pada masa orde baru menjadi alat kekuasaan politik. Hal ini dilakukan salah satunya dengan menghidupkan kultur militer dalam kejaksaan. Mengingat kekuasaan kehakiman juga diatur dalam KUHAP yang sama, hal serupa dapat terjadi pada hukum peradilan. Kultur “satu komando” dalam hal ini dapat berupa sebagai sebuah perintah dari atasan untuk bawahan yang kesannya seperti menggunakan “kaca mata kuda”.

Hal ini terlihat sebagai contoh terdapat beberapa putusan yang telah disebutkan diatas bahwa hakim memiliki pemahaman bahwa penetapan tersangka lebih menekankan pada kuantitas alat bukti yaitu minimal dua sesuai dengan Perma 4/2016, bukan pada relevansi alat bukti tersebut. Dari beberapa putusan tersebut di atas, hakim lebih banyak melihat kuantitas dari alat bukti untuk menetapkan tersangka yaitu minimal dua alat bukti, dibandingkan mempertimbangkan berdasarkan relevansi alat bukti. Meskipun tetap terdapat putusan yang menunjukkan bahwa sikap hakim yang melampaui Perma 4/2016 yakni tetap menetapkan relevansi terkait alat bukti berkaitan dengan perkara tersebut meskipun berbeda dari apa yang diatur dalam Perma 4/2016.

Perma 4/2016 merupakan bentuk dari *beleidsregel* atau Peraturan Kebijakan yang dibuat secara tertulis oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk kebijakan internal dalam mengadili perkara.. Peraturan Mahkamah Agung memberikan pedoman bagi hakim dalam menerapkan hukum terhadap perkara yang sedang diperiksa, khususnya ketika terjadi kekaburan aturan hukum. Dengan adanya Perma 4/2016 boleh jadi hakim dalam Praperadilan pasca berlakunya KUHAP 2025 tetap mengikuti pedoman Perma 4/2016. Konsekuensinya pemeriksaan terhadap keabsahan penetapan tersangka tetap hanya didasarkan pada pemeriksaan kuantitas alat bukti, tidak mencakup relevansi alat bukti.

Dicabutnya Pasal 2 ayat (2) Perma 4/2016 bisa melepaskan kungkungan terhadap bagaimana hakim harus bertindak sehingga dapat sesuai dengan berlakunya KUHAP, hakim menjadi lebih aktif dengan adanya kewewangan *judicial scrunity* demi terciptanya sistem peradilan yang seimbang dengan tidak tunduk pada Perma yang merupakan salah satu pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugasnya. Sejalan dengan hakim dalam Praperadilan menilai keabsahan upaya paksa dalam hal ini penetapan tersangka, hakim dapat pula menilai relevansi dari alat bukti yang diajukan. Hakim memiliki peran penting dalam memutuskan perkara hingga cermat dalam menilai alat bukti demi tercapainya kebenaran materiil dengan keadilan sebagai tujuan akhir.

REKONSEPTUALISASI PRAPERADILAN TERHADAP KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA

Dalam kerangka *integrated criminal justice system* Indonesia menurut hukum positif Indonesia, kewenangan kontrol atas upaya paksa penyidik berada pada lembaga Praperadilan. Dalam fungsi *check and balances*-nya, lembaga Praperadilan memastikan bahwa penggunaan diskresi penyidik dalam penetapan tersangka dilakukan dengan *due process of law* yakni berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. Artinya, kompetensi Praperadilan dalam memeriksa keabsahan penetapan tersangka oleh penyidik adalah bagian dari fungsi perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana sedemikian rupa sehingga derogasi hak-hak asasi tersangka dilakukan menurut peraturan perundang-undangan dan diupayakan secara maksimal.⁴³

Upaya perlindungan hak asasi tersangka dalam rangkaian proses peradilan pidana adalah perluasan kompetensi Praperadilan dalam pemeriksaan keabsahan penetapan tersangka. Sebelumnya telah diuraikan bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) Perma 4/2016, kompetensi Praperadilan dalam memeriksa keabsahan penetapan tersangka dibatasi pada memeriksa kuantitas alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka dan tidak boleh memasuki pokok perkara. Artinya, kompetensi Praperadilan dalam pemeriksaan keabsahan penetapan tersangka hanya terbatas pada memastikan bahwa penyidik menetapkan subjek hukum menjadi tersangka berdasarkan dua alat bukti yang dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, maupun surat. Pembatasan kompetensi Praperadilan tersebut dapat melemahkan upaya perlindungan hak asasi tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, penyidik diberikan kewenangan yang besar dalam penetapan subjek hukum menjadi tersangka yang merupakan bagian dari upaya paksa. Dapat dikatakan bahwa penetapan tersangka adalah titik bermulanya serangkaian perampasan hak asasi subjek hukum yang ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa selama proses peradilan pidana hingga dijatuhi putusan pidana, bahkan terus berlanjut hingga masa pelaksanaan pidana telah selesai dilaksanakan oleh terpidana.

Bilamana seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat-alat bukti yang sebenarnya tidak relevan, tentu upaya-upaya paksa yang akan dilaksanakan terhadapnya juga didasarkan pada alat bukti yang tidak relevan sehingga melanggar tidak sesuai dengan semangat

⁴³ Mosgan Situmorang, "Kedudukan Hakim Komisaris Dalam RUU Hukum Acara Pidana", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018):. 440, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.433-444>.

due process of law. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) (UU 12/2005) yakni *Article 9 paragraph 1* ICCPR:

Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.

Dalam terjemahan resmi Bahasa Indonesia yang terdapat dalam Lampiran UU 12/2005 Norma hukum tersebut diterjemahkan:

Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum

Pasal 9 *paragraph* (1) ICCPR mengatur bahwa pembatasan kebebasan seseorang hanya dapat dilakukan jika terdapat dasar yang sah terhadapnya. Dasar yang sah salah satunya adalah bahwa alat bukti yang mendasari harus relevan. Oleh karena itu lembaga Praperadilan harus memastikan bahwa alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka selain secara kuantitas memenuhi syarat minimal dua alat bukti juga harus relevan dengan perkara pidana yang disangkakan terhadap tersangka.

Dalam *ius constituendum* hukum acara pidana Indonesia, selayaknya ketentuan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Perma 4/2016 dicabut. Demikian pula dalam KUHAP perlu ditegaskan bahwa hakim Praperadilan dalam memeriksa keabsahan penetapan tersangka harus didasarkan tidak hanya pada minimal dua alat bukti yang sah, tetapi juga harus memiliki relevansi. Dengan begitu, penetapan tersangka yang sifatnya merampas hak-hak asasi tersangka termasuk hak kebebasan dilaksanakan berdasarkan dasar yang sah dan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ideal *due process of law* dalam rangka mewujudkan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.⁴⁴ Jika hakim Praperadilan menemukan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang tidak relevan, maka hakim Praperadilan wajib untuk menyatakan penetapan tersangka tidak sah.

⁴⁴ Rio Saputra, Lufsiana, dan Dharma Setiawan Negara, *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHAP Baru*, (Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2025), 45

KESIMPULAN

Lembaga Praperadilan memiliki fungsi *check and balances* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam rangka mewujudkan *due process of law*. Dalam fungsinya tersebut, salah satu kompetensi Praperadilan adalah memeriksa keabsahan penetapan tersangka oleh penyidik. Dalam hukum positif Indonesia, kompetensi Praperadilan dalam memeriksa keabsahan penetapan tersangka dibatasi pada memeriksa kuantitas alat bukti yakni minimal dua alat bukti. Kewenangan penetapan tersangka merupakan diskresi penyidik yang merupakan titik awal serangkaian perampasan hak asasi tersangka dalam menjalani proses peradilan pidana. Penggunaan diskresi tersebut oleh penyidik membawa konsekuensi besar pada pelaksanaan hak asasi manusia subjek hukum yang dijadikan tersangka.

Dalam menetapkan tersangka, penyidik wajib mendasarinya pada minimal dua alat bukti yang dapat terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, maupun surat. Namun perlu juga diperhatikan relevansi alat bukti tersebut berdasarkan *probative value* dan *materiality* informasi yang terkandung dalam alat bukti. Maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perma 4/2016 tidak sesuai dengan konsep penetapan tersangka serta nilai-nilai *due process of law* dan hak asasi manusia. Ketentuan pasal 2 ayat (2) Perma 4/2016 tersebut layak untuk dikesampingkan oleh hakim Praperadilan dengan memeriksa relevansi alat bukti dalam penetapan tersangka. Lebih baik lagi apabila ketentuan tersebut dicabut keberlakuannya oleh Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Edwards, Bradley D. and Lawrence F. Travis III., *Introduction to Criminal Justice*. New York: Routledge, 2024.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hodgson, Jacqueline S. *The Metamorphosis of Criminal Justice: A Comparative Account*. New York: Oxford University Press, 2020.
- Kadir, Abdul. *Pengantar Restorative Justice: Fungsi Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Thafa Media, 2022.
- McGourlay, Claire, Mark Thomas, and Suzanne Gower. *Evidence: Law and Context*. New York: Routledge, 2024.
- Nemeth, Charles P. *Law and Evidence: A Primer for Criminal Justice, Criminology, and Legal Studies*. Boca Raton: CRC Press, 2023.
- Prasetyo, Teguh. *Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media, 2019

- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Rahayu, Derita Prapti, dan Sulaiman. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Saputra, Rio, Lufsiana, dan Dharma Setiawan Negara. *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHAP Baru*. Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2025.
- Satria, Hariman. *Hukum Pembuktian Pidana Esensi dan Teori*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Slamet Riyadi, Bambang. *Culture of Abuse of Power in Indonesia From the Perspective of Criminology and Law*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Suadi, Amran. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Takariawan, Agus. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia*. Bandung: Pusaka Reka Cipta, 2021.

E-Jurnal

- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 148-163. <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>
- Aviram, Hadar. "Packer in Context : Formalism and Fairness in the Due Process Model" *Law & Social Inquiry* 36, no. 1 (2011): 237-261. <https://www.jstor.org/stable/23011876>.
- Barnett, Randy E, and Evan D. Bernick, "No Arbitrary Power: An Originalist Theory of the Due Process of Law" *William & Mary Law Review* 60, no. 5 (2019): 1599-1683. <https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol60/iss5/2>
- Calo, Zachary R. "Catholic Social Thought and Human Rights", *The American Journal of Economics and Sociology* 74, no. 1 (2015): 93-112. <https://doi.org/10.1111/ajes.12088>
- Epps, Daniel. "The Consequences of Error in Criminal Justice". *Harvard Law Review* 128, no. 4 (2015): 1067-1151. <https://harvardlawreview.org/print/vol-128/the-consequences-of-error-in-criminal-justice/>
- Iswantoro, Wahyu. "Penemuan Hukum Oleh Hakim dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan", *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 45-56. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.112>
- Leider, Robert. "The Modern Common Law of Crime", *The Journal of Criminal Law and Criminology* 111, no. 2 (2021): 407-499. <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc/vol111/iss2/2>
- Marbun, Rocky. "Trikotomi Relasi dalam Penetapan Tersangka: Menguji Frasa 'Pemeriksaan Calon Tersangka' Melalui Praperadilan", *Undang: Jurnal Hukum* 4, no.1 (2021): 159-190. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.159-190>.
- Moonti, Windah dan Roy Marthen Moonti, "Efektivitas Praperadilan Dalam Membatalkan Penetapan Tersangka" *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 2 (2025): 297-311. <https://doi.org/10.62383/terangv2i2.1138>

- Moningka, Paul Eliezer Tuama. "Praperadilan Sebagai Mekanisme Kontrol Terhadap Tindakan Penyidik Dalam Menetapkan Tersangka Menurut Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014". *Lex Crimen* 6, no. 6 (2017): 5-13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/16948>.
- Muhaimin. "Keberadaan Hakim Komisaris dan Transparansi Dalam Proses Penyidikan". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 2 (2016): 215-230. DOI:10.30641/DEJURE.2016.V16.215-230
- Muntaha, "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum* 29, no. 3 (2017): 463-473. <https://doi.org/10.22146/jmh.22318>
- Nurkomalawati, Agustiana, dan Pujiyono, Due Process of Law as Part of Political Law Enforcement". *International Journal of Social Science Research and Review* 6, no. 6 (2023): 505-516 <https://doi.org/https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i6.1415>.
- Packer, Herbert L. "Two Models of the Criminal Process". *University of Pennsylvania Law Review* 113, no. 1 (1964): 1-68. <http://www.jstor.org/stable/3310562>.
- Pevnick, Ryan. "Should Civil Liberties Have Strict Priority?". *Law and Philosophy* 34, no. 5 (2015): 519-549. DOI: 10.1007/s10982-015-9233-1
- Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law". *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2019): 12-22. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>.
- Sasan, John Michael V. "The Social Contract Theories of Thomas Hobbes and John Locke: Comparative Analysis", *Shanlax International Journal of Arts, Science and Humanities* 9, no. 1 (2021): 34-45. <https://doi.org/10.34293/sijash.v9i1.4042>.
- Simonson, Jocelyn. "The Place of "the People" in Criminal Procedure". *Columbia Law Review* 119, no.1 (2019): 249-308. <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26559622>
- Situmorang, Mosgan. "Kedudukan Hakim Komisaris Dalam RUU Hukum Acara Pidana". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 433-444. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.433-444>.
- Skorupka, Jerzy. "The Rule of Admissibility of Evidence in the Criminal Process of Continental Europe". *Brasileira de Direito Processual Penal* 7, no. 1 (2021): 93-122. <https://doi.org/10.22197/RBDPP.V7I1.526>.
- Supriatna, Yusup, Hartanto, Uyan Wiryadi, "Penetapan Minimal Dua Alat Bukti Dalam Menentukan Status Tersangka Melalui Praperadilan" *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no.4 (2025): 4605-4614. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2002>.
- Vermeule, Adrian. "Deference and Due Process". *Harvard Law Review* 129, no. 7 (2016): 1890-1931. <https://harvardlawreview.org/print/vol-129/deference-and-due-process/>
- Yarulin, Ildus, and Evgeny Pozdyakov "Are Universal Human Rights Universal?", *Politeija* 18, no. 2 (2021): 67-77 <https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.71.03>